



PUTUSAN

Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan St Mollah No 12 Kel Karuwisi Panakukang
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Heriyanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia TERDAKWA HERIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan terang terangan atau dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana TERDAKWA BERIYANTO dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang 48 cm, gagang kayu berbentuk naga, sarung parang kayu warna hitam.
 - Sebilah pisau panjang 36 Cm, gagang pisau terlilit karet
 - 6 (enam) anak busur terbuat dari paku.
 - 2 (dua) pelontar busur.
 - 2 (dua) batu cor.
 - 2 (dua) Pecahan Batu Merah.
 - Serpihan pecahan Botol BIR
 - Serpihan pecahan Kaca Jendela Rumah

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO bersama Lel MUH SYAHDAN, Lel ANDI MUH FADLY AGUS, Lel MUH FAHREZY (ketiganya dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) dan Lel GUNTUR, Lel ADI DATTULU, Lel ICHAL DG RANI, Lel AGUS DG KULLE (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sejiwa No 87 Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mendapat kabar dari Lel ANDI MUH FADLY AGUS (berkas perkara yang diajukan terpisah) bahwa Lel AGUS DG KULLE (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah dibusur oleh saksi ARMAN sehingga terdakwa bersama Lel MUH SYAHDAN, Lel ANDI MUH FADLY AGUS, Lel MUH FAHREZY (ketiganya dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) menuju kerumah saksi HASRUL ALS ALLU dan saksi ARMAN dan setelah tiba disana Lel MUH SYAHDAN meminta pertanggung jawaban saksi ARMAN namun saksi ARMAN tidak keluar – keluar dari rumah sehingga terdakwa berteman langsung melakukan pengrusakan dengan cara Lel MUH SYAHDAN melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali kearah rumah saksi korban dan Lel MUH SYAHDAN membawa sebilah pisau, Lel ANDI MUH FADLY AGUS melakukan pengrusakan dengan cara melempar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu merah kearah rumah saksi korban dan membawa sebilah parang panjang, Lel MUH FAHREZY melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu dan melontarkan anak busur kearah rumah saksi korban, sedangkan terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan kearah rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan bambu panjang kemudian datang Lel ICHAL DG RANI (DPO) melempar batu kearah rumah saksi korban, Lel GUNTUR (DPO) melakukan pelemparan kearah rumah dengan menggunakan batu dan botol kaca serta Lel ADI DATTULU (DPO) melempar batu kearah rumah saksi korban serta merusak pintu rumah saksi korban.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela rumah Lt.1 dan Lt.2 pecah, tempat kunci pintu utama rumah saksi rusak, lampu teras rumah pecah, atap seng rumah saksi bocor serta kaca jendela, tempat kunci pintu rumah, dan atap seng rumah saksi yang rusak sudah tidak dapat digunakan kembali dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRIYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Sejiwa No.87 Kota Makassar yang dilakukan oleh DG. KULLE, MUH. FADLY, HERI, FAHRESI (16 Thn), MUH. SYAHDAN, ICHAL DG. RANI, GUNTUR, ADI DATTULU dan sekelompok lainnya yang saksi tidak kenal yang menjadi korban adalah saksi sendiri ASRIANTI.
- Bahwa barang milik saksi yang telah dirusak oleh DG. KULLE, MUH. FADLY, HERI, FAHRESI (16 Thn), MUH. SYAHDAN, ICHAL DG. RANI, GUNTUR, dan ADI DATTULU yaitu rumah saksi yang terletak di Jl. Sejiwa No.87 Kota Makassar.
- Bahwa DG. KULLE, MUH. FADLY, HERI, FAHRESI (16 Thn), MUH. SYAHDAN, ICHAL DG. RANI, GUNTUR, dan ADI DATTULU melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi yaitu dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan botol minuman yang terbuat dari kaca serta melontarkan anak busur kearah rumah saksi serta menggunakan
- Bambu untuk merusak lampu rumah saksi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh DG. KULLE, MUH. FADLY, HERI, FAHRESI (16 Thn), MUH. SYAHDAN, ICHAL DG. RANI, GUNTUR, dan ADI DATTULU pada saat melakukan pengrusakan yaitu Batu, Bambu, Botol Kaca serta Anak Busur.
- Bahwa peran DG. KULLE, MUH. FADLY, HERI, FAHRESI, MUH. SYAHDAN, ICHAL DG. RANI, GUNTUR, dan ADI DATTULU pada saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan yaitu, DG. KULLE berperan mendatangi Massa / kelompok penyerangan untuyk melakukan pengrusakan, MUH. FADLY melempar rumah saksi secara berkali-kali dengan menggunakan batu dan botol kaca serta melontarkan anak busur kerumah saksi, HERI berperan melempar secara berkali-kali kaca rumah dan atap seng rumah serta merusak lampu rumah saksi dengan menggunakan bambu, FAHRESI bereperan melontarkan anak busur kearah rumah dan melakukan pelemparan kearah rumah saksi, MUH. SYAHDAN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan botol kaca kearah rumah saksi yang mengenai kaca rumah, ICHAL DG. RANI berperan melmpar batu kearah rumah, GUNTUR melakukan pelemparan keara rumah dengan menggunakan batu dan botol kaca, serta ADI DATTULU berperan melempar batu kearah rumah serta merusak pintu rumah saksi

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat terjadi pengrusakan saksi menyaksikan secara langsung sehubungan pada saat itu saksi berada dalam rumah dan melihat langsung kejadian dari dalam rumah serta yang menyaksikan pada saat itu yaitu saksi, Ibu Saksi HJ. KANANG Adik Ipar saksi PUJI, saudara saksi ARMAN dan ASRUL Alias ALLU, dan TUTI.
- Bahwa bentuk kerusakan rumah saksi yaitu Kaca jendela rumah Lt.1 dan Lt.2 pecah, tempat kunci pintu utama rumah saksi rusak, lampu teras rumah pecah, atap seng rumah saksi bocor serta kaca jendela, tempat kunci pintu rumah, dan atap seng rumah saksi yang rusak sudah tidak dapat digunakan kembali
- Bahwa kerugian yang saksi alami shubungan dengan pengrusakan tersebut yaitu sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HASTUTI Binti YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2019 sekitar 16.00 wita di Jl. Sejiwa untuk membeli Toples namun saksi diberitahukan oleh Fitri bahwa rumahnya HASRUL alias ALLU diserang sehingga saksi lari masuk kerumah HASRUL alias ALLU, dan pada saat itu saksi melihat banyak orang berkumpul di depan rumah HASRUL alias ALLU.
- Bahwa setelah saksi tiba di depan rumah HASRUL alias ALLU di Sejiwa No 87 Kota Makassar, saksi melihat HJ. UM dan HJ. WATI diluar rumah,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak lama kemudian datang AGUS DG KULLE dan DIMMANG membawa parang, setelah ada di hadapan Hj. WATI dan HJ. JUM, selanjutnya HJ. WATI menyuruh AGUS DG KULLE pulang kenapa masalah ini tidak ada habisnya, kenapa kamu mau bunuh allu, namun AGUS DG KULLE, hanya mundur dan orang oranya AGUS DG KULLE sudah banyak dan siap di belakang AGUS DG KULLE, selanjutnya saksi masuk untuk tutup pintu rumah dan pintu pagar dan saksi berdiam di dalam rumah tersebut.

- Bahwa pada saat AGUS DG KULLE bersama dengan DIMMANG berhadapan dengan Hj. WATI dan HJ. JUM AGUS DG KULLE dan DIMMANG memegang parang selanjutnya meminta HASRUL alias ALLU untuk turun dan mengatakan bahwa turunko SUNDALA, dan cirri cirri parang yang dibawah oleh AGUS DG KULLE, panjang sekitar 50 CM tanpa ada sarung dan untuk DIMMANG panjang sekitar 50 CM tanpa ada sarungnya sehingga kelihatan parang tersebut mengkilat.
- Bahwa saksi tetap berada di didalam rumah namun saksi mendengar ada lemparan batu yang mengenai kaca jendela, dan atap seng yang dilempari batu serta ada juga botol yang dilempar kerumah dan juga ada bamboo yang dipergunakan memecahkan lampu teras, dan saksi juga mendengar orang berteriak BAKAR RUMAHNYA, BUNUH BAPAKNYA, dan saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak sebab tidak kenal orangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan atas rumah tersebut karena saksi berada dalam rumah namun suara batu dan kaca yang pecah serta bunyi yang diulempari batu yang mengakibatkan seng tersebut rusak saksi mengetahui karena terdengar dengan adanya pelemparan rumah HASRUL alias ALLU.
- Bahwa yang ada di dalam rumah tersebut adalah HJ. KANANG, ASRIYANTI, HASRUL, ARMAN, DG PUJI DAN SAKSI SENDIRI, saksi keluar dari rumah tersebut setelah Petugas Polrestabes tiba di tempat kejadian.
- Bahwa adapun bentuk kerusakan rumah saksi yaitu Kaca jendela rumah Lt.1 dan Lt.2 pecah, tempat kunci pintu utama rumah saksi rusak, lampu teras rumah pecah, atap seng rumah rusak
- Bahwa kaca jendela, tempat kunci pintu rumah, dan atap seng rumah saksi yang rusak sudah tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ARMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Sejiwa No.87 Kota Makassar yang dilakukan oleh DG. KULLE, MUH. FADLY, HERI, FAHREŞI (16 Thn), MUH. SYAH DAN, ICHAL DG. RANI, GUNTUR, ADI DATTULU dan sekelompok lainnya yang saksi tidak kenal yang menjadi korban adalah saksi sendiri ASRIANTI.
- Bahwa barang yang telah dilakukan pengrusakan oleh KULLE bersama HERI, FADLI, FAHREZI dan SADDANG dirumah saksi yakni kaca bagian depan dan atap rumah saksi.
- Bahwa KULLE bersama HERT, FADLI, FAHREZI dan SADDANG melakukan pengrusakan dirumah saksi yakni dengan cara melempar rumah saksi dengan menggunakan batu.
- Bahwa pada saat KULLE bersama HERI, FADLI, FAHREZI dan SADDANG melakukan pengrusakan dirumah saksi yakni pada saat itu KULLE mendatangi rumah saksi dengan membawa 2 (dua) bila parang dan melakukan pelemparan kerumah saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca depan bagian rumah saksi, HERI mendatangi rumah saksi dengan membawa bambu yang panjangnya sekitar 4 meter yang dimana bamboo tersebut ia gunakan untuk mendobrak pintu rumah saksi dan beberapa kali melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca bagian depan rumah saksi, FADLI membawa sebilah parang dan busur serta beberapa kali melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah atap dan kaca bagian depan rumah saksi, sedangkan FAHREZI mendatangi rumah saksi dengan membawa busur beserta pelontarnya yang kemudian diarahkan kepada saksi dan juga beberapa kali melakukan pelemparan ke bagian atap rumah saksi dan SADDANG mendatangi rumah saksi dengan membawa pisau pemotong daging dan beberapa kali melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah atap rumah saksi
- Bahwa alat yang di gunakan oleh KULLE bersama HERI, FADLI, FAHREZI dan SADDANG pada saat mendatangi rumah saksi yakni : KULLE membawa 2 (dua) bilah parang, HER: membawa 1 batang bamboo yang panjangnya kurang lebih 4 meter, FADLI membawa sebilah parang dan busur beserta pelontarnya, FAHREZI membawa busur beserta pelontarnya, SADDANG membawa sebilah pisau pemotong daging.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KULLE bersama, FADLI, dan SADDANG tidak menggunakan alat tersebut untuk melakukan pengrusakan dirumah saksi, namun mereka hanya beberapa kali melakukar. pelemparan kea rah rumah saksi, sedangkan FAHREZI sempat melontarkan 1 (satu) anak busurnya kearah saksi dan beberapa kali melakukan pelemparan kea rah rumah saksi serta HERI menggunakan sebatang bambu yang panjangnya kurang lebih 4 meter untuk mendobrak pintu rumah saksi dan beberapa kali melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah rumah saksi. Bahwa yang menyebabkan sehingga KULLE bersama HERI, FADLI, FAHREZI dar. SADDANG mendatangi rumah saudara dengan membawa busur beserta pelontarnya, sebilah pisau, sebilah parang dan bambu yang panjangnya kurang lebih 4 meter dar melakukan pengrusakan dirumah saksi dikarenakan saksi telah melakukan penganiayaan kepada KULLE dengan cara yakni saksi melontarkan 1 (satu) anak busur kearah KULLE dengan mengenai batang hidung Bahwa keadaan rumah saksi setelah KULLE bersama HERI, FADLI, FAHREZI dan SADDANG melakukan pengrusakan dengan cara beberapa kali melempar rumah saksi dengan menggunakan batu yakni kaca bagian depan rumah saksi pecah dan atapnya rumah saksi bocor.
 - Bahwa kaca bagian depan dan atap rumah milik saksi yakni tidak dapat digunakan lagi.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan
4. Saksi **MUHAMMAD FAHREZY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Sejiwa No.87 Kota Makassar yang dilakukan oleh saksi, HERI, ANDI MUH. FADLY AGUS, MUH. SYAHDAN dan beberapa orang lainnya yang ikut melakukan pengrusakan serta yang menjadi korban adalah ASRIANTI
 - Bahwa saksi bersama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut yakni dengan cara saksi bersama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG mendatangi rumah milik ASRUL tersebut, yang dimana pada saat itu saksi membawa 3 (tiga) anak busur beserta pelontarnya sedangkan HERI membawa bambu yang panjangnya kurang lebih 4 Meter dan MUH. FADLI membawa sebilah parang serta SADDANG membawa sebilah pisau, kemudian ASRUL yang berada didalam rumahnya tiba-tiba mengarahkan busur

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi, kemudian saksi melempar ASRUL dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali namun lemparan saksi tersebut mengenai atap rumah ASRUL dan saksi juga melontarkan 1 (satu) anak busur kearah ASRUL, sedangkan HERI melempar dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali kearah ASRUL yang berada didalam rumah dan MUH. FADLI melempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah rumah tersebut serta SADDANG melempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah rumah tersebut, selanjutnya tiba-tiba datang sekelompok orang yang tidak saksi ketahui identitasnya ikut melakukan lemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah ASRUL tersebut.

- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG pada saat mendatangi rumah ASRUL yakni saksi membawa 3 (tiga) anak busur beserta pelontarnya sedangkan HERI membawa bambu yang panjangnya kurang lebih 4 Meter dan MUH. FADLI membawa sebilah parang serta SADDANG membawa sebilah pisau.
- Bahwa saksi bersama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG tidak menggunakan alat tersebut untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah milik ASRUL, namun saksi bersama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG hanya menggunakan batu untuk melempar rumah milik ASRUL tersebut.
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG mendatangi rumah ASRUL dengan membawa busur beserta pelontarnya, sebilah pisau, sebilah parang dan bambu yang panjangnya kurang lebih 4 meter, karena saksi berama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG ingin membalas perbuatan ASRUL, karena ASRUL telah melakukan penganiayaan terhadap bapak saksi yang bernama KULLE dengan cara ASRUL melontarkan busur kearah bapak saksi, sehingga mengenai pada bagian pelipis mata bapak saksi.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan HERI, MUH. FADLI dan SADDANG melempar rumah milik ASRUL dengan menggunakan batu, kaca bagian depan rumah tersebut pecah dan atapnya bocor.
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai alat penusuk atau penikam serta apabila digunakan dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama PARESI, MUH. FADLY, SADDANG telah melakukan pengrusakan rumah milik HASRUL alias ALLU dan ARMAN yakni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Jam 17.30 wita bertempat di Jalan Sejiwa, No. 87, Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa bersama PARESI, MUH. FADLY, SADDANG telah melakukan pengrusakan rumah milik HASRUL alias ALLU dan ARMAN dengan cara awalnya terdakwa mendapat kabar dari teman MUH. FADLY bahwa saudara terdakwa KULLE telah dibusur oleh ARMAN, sehingga terdakwa bersama PARESI, MUH. FADLY, SADDANG menuju kerumah HASRUL alias ALLU dan ARMAN, setelah sampai disana, terdakwa langsung dilempari botol dan busur oleh HASRUL alias ALLU dan ARMAN, lalu terdakwa melakukan perlawanan dengan mengambil batu dan melempar kearah rumah HASRUL alias ALLU dan ARMAN, selanjutnya mengambil bambu lalu terdakwa gunakan untuk menusuk bagian dinding rumah tersebut, PARESI melakukan pengrusakan dengan cara yang terdakwa lihat melempar batu kearah atap seng rumah tersebut, kemudian melepas anak busurnya kearah penghalan dinding rumah tersebut, MUH. FADLY melakukan pengrusakan dengan cara awalnya ia membawa parang kedepan rumah, setelah itu ia melempar kearah atas bagian diinding rumah tersebut, SADDANG melakukan pengrusakan dengan cara melempar botol kearah rumah tersebut.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pengrusakan bersama FARESI, MUH. FADLY, SADDANG yakni bambu, batu, dan botol.
- Bahwa selain terdakwa bersama PARESI, MUH. FADLY, SADDANG banyak orang lain yang iktu melakukan pengrusakan rumah milik HASRUL alias ALLU dan ARMAN, namun terdakwa tidak ketahui nama-namanya.
- Bahwa sehingga terdakwa bersama PARESI, MUH. FADLY, SADDANG melakukan pengrusakan rumah milik HASRUL alias ALLU dan ARMAN disebabkan kaka ipar terdakwa DG. KULLE dibusur oleh HASRUL alias ALLU dan ARMAN.
- Bahwa kondisi rumah tersebut atap sengnya bocor dan kaca jendela rumah tersebut pecah-pecah.
- Bahwa terdakwa kenal terhadap barang yang perlihatkan kepada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana sebilah parang merupakan MUH. FADLY yang dibawah pada saat menuju TKP Pengrusakan, Sebilah pisau pemotong daging dengan ukuran panjang 36 cm, gagang pisau terlilit dengan karet ban merupakan milik MUH. SYAHDAN, 2 (dua) buah anak busur terbuat dari paku dengan ukuran panjang 11 cm, beserta pelontar busur merupakan milik PARESI yang dibawah pada saat di TKP, satu buah batu yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pelemparan kearah rumah (TKP, dan Serpihan pecahan botol bir merupakan yang digunakan oleh MUH. SYAHDAN melakukan pelemparan dirumah (TKP)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang panjang 48 cm, gagang kayu berbentuk naga, sarung parang kayu warna hitam.
- Sebilah pisau panjang 36 Cm, gagang pisau terlilit karet
- 6 (enam) anak busur terbuat dari paku.
- 2 (dua) pelontar busur. 2 (dua) batu cor.
- 2 (dua) Pecahan Batu Merah.
- Serpihan pecahan Botol BIR Serpihan pecahan Kaca Jendela Rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Sejiwa No.87 Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa Heriyanto mendapat kabar dari Lel ANDI MUH FADLY AGUS (berkas perkara yang diajukan terpisah) bahwa Lel AGUS DG KULLE (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah dibusur oleh saksi ARMAN sehingga terdakwa bersama Lel MUH SYAHDAN, Lel ANDI MUH FADLY AGUS, Lel MUH FAHREZY (ketiganya dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) menuju kerumah saksi HASRUL ALS ALLU
- Bahwa saksi ARMAN dan setelah tiba disana Lel MUH SYAHDAN meminta pertanggung jawaban saksi ARMAN namun saksi ARMAN tidak keluar – keluar dari rumah sehingga terdakwa Heriyanto berteman langsung melakukan pengrusakan dengan cara Lel MUH SYAHDAN melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali kearah rumah saksi korban dan Lel MUH SYAHDAN membawa sebilah pisau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lel ANDI MUH FADLI AGUS melakukan pengrusakan dengan cara melempar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu merah kearah rumah saksi korban dan membawa sebilah parang panjang
- Bahwa Lel MUH FAHREZY melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu dan melontarkan anak busur kearah rumah saksi korban, sedangkan terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan kearah rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan bambu panjang kemudian datang Lel ICHAL DG RANI (DPO) melempar batu kearah rumah saksi korban, Lel GUNTUR (DPO) melakukan pelemparan kearah rumah dengan menggunakan batu dan botol kaca serta Lel ADI DATTULU (DPO) melempar batu kearah rumah saksi korban serta merusak pintu rumah saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela rumah Lt.1 dan Lt.2 pecah, tempat kunci pintu utama rumah saksi rusak, lampu teras rumah pecah, atap seng rumah saksi bocor serta kaca jendela, tempat kunci pintu rumah, dan atap seng rumah saksi yang rusak sudah tidak dapat digunakan kembali dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang Siapa;***
2. ***Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur *Barang Siapa*:**

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Lel HERIYANTO yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Lel HERIYANTO sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang**:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 17.30 wita, di jalan Sejiwa No 87 Makassar, berawal ketika terdakwa mendapat kabar dari Lel ANDI MUH FADLY AGUS (berkas perkara yang diajukan terpisah) bahwa Lel AGUS DG KULLE (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah dibusur oleh saksi ARMAN sehingga terdakwa bersama Lel MUH SYAHDAN, Lel ANDI MUH FADLY AGUS, Lel MUH FAHREZY (ketiganya dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) menuju kerumah saksi HASRUL ALS ALLU dan saksi ARMAN dan setelah tiba disana Lel MUH SYAHDAN meminta pertanggung jawaban saksi ARMAN namun saksi ARMAN tidak keluar - keluar dari rumah sehingga terdakwa berteman langsung melakukan pengrusakan dengan cara Lel MUH SYAHDAN melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali kearah rumah saksi korban dan Lel MUH SYAHDAN membawa sebilah pisau, Lel ANDI MUH FADLY AGUS melakukan pengrusakan dengan cara melempar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu merah kearah rumah saksi korban dan membawa sebilah parang panjang, Lel MUH FAHREZY melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu dan melontarkan anak busur kearah rumah saksi korban, sedangkan terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan kearah rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan bambu panjang kemudian datang Lel ICHAL DG RANI (DPO) melempar batu kearah rumah saksi korban, Lel GUNTUR (DPO) melakukan pelemparan kearah rumah dengan menggunakan batu dan botol kaca serta Lel ADI DATTULU (DPO) melempar batu kearah rumah saksi korban serta merusak pintu rumah saksi korban

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang**" telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang panjang 48 cm, gagang kayu berbentuk naga, sarung parang kayu warna hitam. Sebilah pisau panjang 36 Cm, gagang pisau terlilit karet 6 (enam) anak busur terbuat dari paku 2 (dua) pelontar busur. 2 (dua) batu cor. 2 (dua) Pecahan Batu Merah. Serpihan pecahan Botol BIR Serpihan pecahan Kaca Jendela Rumah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Syahdan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Heriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Heriyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjang 48cm, gagang kayu berbentuk naga, sarung parang kayu warna hitam.
 - Sebilah pisau panjang 36 cm, gagang pisau terlilit karet;
 - 6 (enam) anak busur terbuat dari paku;
 - 2 (dua) pelontar busur;
 - 2 (dua) batu cor;
 - 2 (dua) Pecahan Batu Merah;
 - Serpihan pecahan Botol BIR;
 - Serpihan pecahan Kaca Jendela Rumah

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muh. Syahdan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin** tanggal **9 September 2019** oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Harto Pancono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, **Yamto Susena, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasjaya, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Emilia Fitriani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasjaya, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)